



PUTUSAN

Nomor 3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Perum Surya Asri RT.45 RW.16 Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT.13 RW.05 Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 8 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Nomor 3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj, tanggal 8 Desember 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/11/VII/1997 Berdasarkan Register KUA Randuagung No: B.340/KUA/13.5.7/PW.01/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga April 2020. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Maria Ulfa, umur 27 tahun, sudah berkeluarga
 - b. Ubaidillah, umur 9 tahun, ikut Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon terlalu menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2020, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, kedua belah pihak hadir sendiri ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan mediator Dr. H. M. AGUS SYAIFULLAH, S.H., M.H., akan tetapi usaha damai tentang perceraian tidak berhasil, meskipun ada kesepakatan yang baik Pemohon maupun Termohon menyatakan telah diselesaikan di luar persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULIONO, NIK. 3508021406810001, tanggal 15-10-2020, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor : B.141/Kua.13.05.07/PW.01/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 216/11/VII/1997, yang telah dilegalisir Nomor B.340/KUA.13.5.7/PW.01/XI/2020 pada tanggal 03-11-2020, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup dan tanpa ditunjukkan aslinya (P.3);

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal Dusun Pondok Jaya, RT.03 RW.06 Desa Sukosari, Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiroto, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri. Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal Dusun Curah Petung, RT.04 RW.03 Desa Curah Petung, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut informasi Pemohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan, sekarang Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Termohon agar mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang tanggal 10 Januari 2022, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak telah menghadap mediator bersertifikat Dr. H. M. AGUS SYAIFULLAH, S.H., M.H., akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 27 Desember 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sejak bulan Juli tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon terlalu menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon, alasan Pemohon tersebut sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan tersebut lebih lanjut, oleh karena masalah ini menyangkut perceraian maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Pemohon dan Termohon pernah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 berupa Asli Surat Keterangan dan P.3 berupa Fotokopi Akta Nikah, semuanya telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *a quo* bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan bukti P.3 tersebut, Majelis menilai telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon pada permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Termohon membantah dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon walaupun tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu mempersulit perceraian dan menurut Syari'at Islam perceraian merupakan sesuatu yang dimurkai Allah serta kompleksitas akibat perceraian dan untuk menghindari kebohongan—kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon dan pengakuan Termohon mengenai dalil-dalil permohonan dan jawaban adalah fakta yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon dan pengakuan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan 2 orang saksi Pemohon dan pengakuan Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Mmenimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang. bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Saehu bin Sunarwi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Siti Rohmah binti Hodi) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lumajang dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Anwar, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. A. Junaidi, M.H.I., dan Drs. H. Musthofa Alie, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Anwar, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Drs. H. Musthofa Alie, M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 520.000,00
- Biaya PNPB Pihak	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3157/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)